

**Pemberian Hak Asuh Atas Anak Di Bawah Umur Kepada Orang Tua Laki-Laki
(Ayah) Yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk**

Hani Regina Sari, Liza Prihandini, Surastini Fitriasih

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang terjadi akibat perceraian. Hak asuh anak seharusnya diberikan kepada ibu apabila seorang anak tersebut masih dibawah umur. Namun hal itu dapat dikesampingkan apabila ayah dapat membuktikan bila sang ibu tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian dan aspek hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkuat hukum tetap dan hak asuh anak yang telah diputuskan kepada salah satu orang tua (ayah) (studi kasus) putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Dpk. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif evaluatif. Hasil permasalahan adalah ayah mendapatkan hak asuh anak walaupun anak tersebut masih dibawah umur. Hakim memperhatikan faktor-faktor tentang kedekatan, lingkungan, pemeliharaan, perkembangan dan pendidikan anak-anak tersebut dikemudian hari. Hak asuh anak memang seharusnya diberikan kepada pihak yang lebih memungkinkan untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kata kunci: perceraian, hak asuh anak, anak di bawah umur

**Granting custody of minors to Male Parents (Father) Who Happened as a
Result of Divorce Based on the District Court Decision Number
203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk**

Abstract

This study discusses the custody of minors to male parents (fathers) which occurs as a result of divorce. I. Child custody should be given to the mother if a child is underage. I However, it can be disregarded if the father can prove that the mother is not eligible for child custody. i The problem raised in this study is about the legal review in determining custody of minors who fall to male parents (fathers) due to divorce and legal aspects arising from the divorce verdict which has permanent legal force and child custody that has been decided by one of the parents (father) (case study) District Court decision Number 203 / Pdt.G / 2018 / PN.Dpk.i To answer these problems using a form of normative juridical legal research and a descriptive evaluative research typology. The result of the problem is that the father gets custody of the child even though the child is mas ih minors iJudges pay attention to factors regarding the closeness, environment, maintenance, development and education of these children in the future. Child custody should be given to those who are more likely to care for and educate their children who have not reached the age of 18 in a good way until the child mates or can stand alone.

Keywords: divorce, custody of children, minors.

1. Pendahuluan

Hak Asuh Anak seharusnya dapat diberikan kepada seorang ibu dalam hal apabila seorang anak tersebut masih dibawah umur yaitu dibawah 18 tahun. Tapi hal tersebut dapat dikesampingkan apabila ayah dapat membuktikan bila ibu tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak. Seorang ibu bisa dikatakan tidak layak mendapat hak asuh anak dikarenakan beberapa faktor. Salah satu halnya adalah seorang ibu lebih memilih karier atau pekerjaannya ketimbang mengasuh anak. Faktor lainnya adalah dalam masalah kesehatan fisik, kesehatan mental, intelektual, kemandirian ataupun itikad baik untuk memberikan kesempatan kepada mantan suaminya agar dapat membangun komunikasi baik dengan anak dibawah asuhannya.

Bila terjadi perceraian maka penguasaan anak diputuskan oleh Pengadilan. Kasus ini menimbulkan stress, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga.¹ Salah satunya yang sangat terkena dampak besarnya yaitu anak. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian yang terjadi diantara kedua orang tuanya. Banyaknya aspek yang akan menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan siapa yang berhak mendapat penguasaan terhadap anak-anak setelah perceraian, tidak saja dari segi hukum namun juga hakim melihat dari segi sosiologis yaitu perkembangan kepribadian si anak dalam kehidupannya dalam masyarakat dan lingkungannya.

Segi psikologis yaitu perkembangan mental dan jiwa si anak dalam menghadapi keadaan yang baru, yang tidak pernah dirasakan sebelumnya pasca perceraian orang tuanya disamping itu yang penting pula untuk menjadi pertimbangan adalah pihak mana dari kedua orang tua mereka yang dianggap paling mampu dalam mendidik dan merawat anak tersebut meskipun hal ini tidak berarti menghilangkan kekuasaan orang tua dari pihak lainnya. Semua itu menjadi pertimbangan guna memenuhi kepentingan terbaik bagi pertumbuhan dan masa depan anak tersebut.

Kepastian hukum dan keadilan selalu berujung kepada sikap hakim untuk melihat kedudukan sumber hukum dari peraturan undang-undang atau dalam pandangan yang lebih luas selalu dilatar belakangi oleh sistem hukum yang berlaku. Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua faktor yang saling menunjang didalam menjaga keserasian antara kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat. Namun dalam kasus tertentu ada pula hakim

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 23.

yang memberikan hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada bapak. Dengan banyak pertimbangan dan faktor yang mendasari dilimpahkannya hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada bapaknya.

Dari permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam jurnal berjudul Pemberian Hak Asuh Atas Anak Di Bawah Umur Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Yang Terjadi Akibat Perceraian dengan mempelajari (studi kasus) putusan pengadilan negeri nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Dpk

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka secara garis besar pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian?

Adapun dalam penyusunan jurnal ini bentuk penelitian yang digunakan adalah memilih menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.² Sehingga untuk itu penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan berhubungan dengan putusan pengadilan negeri nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Dpk. Tipologi dalam penelitian ini akan menggunakan tipologi deskriptif evaluatif.

Deskriptif disini dimaksud dengan penelitian yang menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi apa adanya, Evaluatif disini dimaksud dengan penelitian terhadap kegiatan, peristiwa hukum atau produk hukum dikaitkan dengan peruan dan teori. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mengaitkan peristiwa hukum yang terjadi yaitu putusan pengadilan negeri nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Dpk dengan peruan dan teori yang berkaitan dengan pemberian hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (ayah) yang terjadi akibat perceraian. Sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam metode penelitian hukum ini digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

² Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996), hlm. 13.

- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari mengenai kamus-kamus hukum, artikel-artikel hukum maupun internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas khususnya yang berkaitan dengan pemberian hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (ayah) yang terjadi akibat perceraian³)
 3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dijadikan sumber referensi.

2. Pembahasan

Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan dalam Bab I Pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam suatu perkawinan agama yang dianut oleh calon mempelai menjadi penentu sah tidaknya perkawinan. Sekalipun demikian, perkawinan haruslah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan orang yang sangat mempengaruhi status hukum kedua orang tersebut.³ Dalam definisi perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini mengandung 3 unsur yang sangat penting, yaitu:

³ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan*, Cet. 2, (Jakarta: Ritz Kita, 2009), hlm. 54.

1. “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri,
2. Ikatan lahir dan batin itu ditunjukkan untuk membentuk sebuah rumah tangga, keluarga yang bahagia, kekal serta sejahtera, dan.
3. Ikatan lahir batin mempunyai tujuan bahagia yang kekal dilandasi dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Undang-undang perkawinan, asas atau prinsip mengenai perkawinan meliputi :

1. “Tujuan adanya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami atau isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil.
2. Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila
3. Akan dilaksanakan menurut hukum Agama dan kepercayaannya, selain itu setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut beberapa ahli, bahwa pengertian perkawinan adalah:

- 1) Wantjik Saleh: Perkawinan adalah suatu hubungan lahir dan batin antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai suami istri.⁴
- 2) H.Sulaiman Rasyid: Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁵
- 3) Anwar Haryono: Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut:⁶

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.1, (Jakarta : Prenada Media, 2015), hlm.34.

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 36.

⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Psl. 39.

Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu. Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:⁷

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas/incest.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu anantara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya/kewangsaan.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Untuk itu maka terdapat pokok landasan hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak saat itu pula suami dan isteri memperoleh hak dan kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan.⁸ Hak dan kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan adalah setara (seimbang atau sama). Hal tersebut dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Perkawinan yang sah mempunyai akibat hukum yang merambat kedalam kedudukan hukum anak.⁹ Mengenai kedudukan hukum anak diatur di dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal

⁷ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Psl. 8.

⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta), 1976, Hlm. 55.

⁹ Djaja S. Meliala, S.H., M.H., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Cet. 1, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019). hlm. 75.

ini perlu diketahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan anak dalam perkawinan atas anak yang sah dan anak yang tidak sah. Pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karenanya anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris atas harta kekayaan ayah dan keluarga ayahnya kecuali anak luar kawin tersebut sudah diakui oleh ayahnya. Kemudian terdapat Kewajiban orang tua terhadap anak. Disamping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda atau harta kekayaan merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan dalam hidup perkawinan. Sehubungan dengan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan:¹⁰

- a) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

Suatu perkawinan yang sah mempunyai akibat hukum yang merambat kedalam kedudukan hukum anak.¹¹ Mengenai kedudukan hukum anak diatur di dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini perlu diketahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan anak dalam perkawinan atas anak yang sah dan anak yang tidak sah. Ketentuan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ini berarti bahwa anak sah itu meliputi:

- a) "Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin hamil.
- b) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan tetapi kemudian orang tuanya bercerai."

Pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karenanya anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris atas harta kekayaan ayah dan keluarga ayahnya kecuali anak luar kawin tersebut sudah diakui oleh

¹⁰ Ibid., hlm. 95.

¹¹ Djaja S. Meliala, S.H., M.H., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Cet. 1, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019). hlm. 75.

ayahnya. Kemudian terdapat Kewajiban orang tua terhadap anak. Ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:¹²

- a) “Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus.”

Dengan demikian dari bunyi ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, berarti tanggungjawab dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila terjadi perceraian maka penguasaan anak diputuskan oleh Pengadilan.

Ketentuan kekuasaan orang tua diatur dalam pasal 47 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan:

- a) Kekuasaan orang tua tidak hanya berada di tangan ayah anak yang bersangkutan, akan tetapi berada di tangan kedua orang tuanya.
- b) Kekuasaan orang tua berlangsung sampai anaknya telah dewasa (mencapai umur 18 Tahun) atau telah menikah.
- c) Kekuasaan orang tua berlangsung selama orang tuanya tidak lalai melaksanakan kewajiban terhadap anaknya. Jika hal yang demikian terjadi maka kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut.

Perceraian

Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita telah putus. Putus ikatan disini berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan seorang wanita sudah bercerai, dan salah seorang antara keduanya pergi ke tempat yang jauh, kemudian tidak ada kabarnya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan pada hal tersebut maka ikatan perkawinan suami istri dapat putus dan bercerainya antara seorang pria dan wanita yang diikat dengan tali perkawinan.¹³

¹² Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Cet. 4, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 94.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 73.

Perceraian juga bisa diartikan sebagai putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang.¹⁴ Perceraian yang merupakan salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkannya pada catatan sipil.¹⁵Subekti mengatakan bahwa “perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.¹⁶

Menurut P.N.H Simajuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁷ Perceraian juga bisa diartikan sebagai putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁸ Perceraian yang merupakan salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkannya pada catatan sipil.¹⁹

Adapun menurut KUHPerdota Pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dalam Pasal 209 KUHPerdota disebutkan alasan-alasan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Cet. 5, (Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2007), hlm. 42.

¹⁵ R. Soetojo Prawidohamidjojo dan Martha Pojan, *Hukum Orang dan Keluarga (Person en Familie Recht)*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2008), hlm. 135.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 29, (Jakarta: Intermasa, 2011), hlm. 42.

¹⁷ P.N.H Simajuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 109.

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Cet. 5, (Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2007), hlm. 42.

¹⁹ R. Soetojo Prawidohamidjojo dan Martha Pojan, *Hukum Orang dan Keluarga (Person en Familie Recht)*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2008), hlm. 135.

Hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam normal-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.²⁰ Oleh karena itu, apabila timbul suatu perkara perceraian, maka perkara perceraian dimaksud dapat digolongkan sebagai perkara perdata.

Gugatan perceraian harus diajukan ke pengadilan negeri yang didaerah hukumnya si suami memiliki tempat tinggal pokok pada saat mengajukan permohonan termasuk dalam 831 reglemen acara perdata ataaau tempat tinggal sebenarnya bila tidak memiliki tempat tinggal pokok. Jika pada saat mengajukan surat permohonan permohonan tersebut di atas si suami tdak memiliki tempat tinggal pokok atau sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada pengadilan negeri tempat kediaman isteri sebenarnya (Pasal 207), perceraian sekali-kali tidak dapat terjadi atas persetujuan bersama (Pasal 208).

Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian apabila ditinjau dari subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dalam Agama Islam, dapat dibagi dalam dua aspek. Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya kemudian Sang istri menyetujui, disebut cerai Talak. Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:²¹

1. Cerai talak (suami yang bermohon untuk cerai)
 - 1) Seorang suami yang beragama Islam akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan Ikrar Talak.
 - 2) Permohonan sebagaimana dan yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan Bersama tanpa izin Pemohon.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 1.

²¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah Dan Tarmiji, *Hukum Perceraian*, Cet.1., (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 296.

- 3) Dalam hal termohon dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.
 - 4) Dalam hal Pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta pusat.
 - 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta Bersama suami istri dapat diajukan Bersama sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
2. Cerai gugat (istri yang bermohon untuk cerai)

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama yang kemudian termohon suami menyetujuinya sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 undang-undang perkawinan berikut ini:²²

- 1) “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke pengadilan agama atau pengadilan negeri Jakarta pusat.”

Pencatatan Perceraian

Proses hukum pencatatan perceraian dilakukan setelah hakim di depan sidang pengadilan telah menetapkan atau memutuskan sebuah perkara perceraian. Proses hukum dalam pencatatan perceraian bagi yang beragama Islam dilakukan dengan berpedoman pada UU No. 7 tahun 1989, PP No. Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang undangan bagi yang beragama Islam. Kemudian untuk yang beragama selain Islam mengikuti ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah Dan Tarmiji, *Hukum Perceraian*, Cet.1., (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 297.

Tahap pertama dalam proses hukum perceraian adalah pria atau wanita yang telah bercerai berdasarkan penetapan atau keputusan pengadilan sebagai penduduk yang bersangkutan menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, wajib melaporkan perceraian kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²³ Tahap kedua dalam proses hukum pencatatan perceraian, adalah pejabat pencatatan sipil, setelah menerima laporan dari penduduk (pria dan wanita yang bercerai) atau yang bersangkutan, kemudian mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006.

Pejabat pencatatan sipil menurut Pasal 16 UU No. 23 tahun 2006 adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Selanjutnya, pencatatan sipil, menurut Pasal 1 ayat (15) UU No. 23 tahun 2006 adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada Instansi pelaksana. Apabila setiap pria dan wanita yang telah bercerai berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan dalam kedudukannya sebagai penduduk yang bersangkutan melampaui batas waktu pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (4) maka menurut Pasal 90 UU NO 23 tahun 2006 akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang paling banyak yaitu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pengertian Anak

Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Abdul Manan menyatakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam perkembangan lebih lanjut kata anak bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi dia juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.²⁴

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang masih belum berusia 18

²³ Ibid., hlm. 345.

²⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 78.

(delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita cita bangsa yang dasar dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Wiranto berpendapat bahwa anak berupa merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting dan perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.²⁵ Anak, menurut konsep KUHPerdara dikenal tiga macam anak, yaitu sebagai berikut:

1. Anak Sah
2. Anak Luar Kawin
3. Anak Angkat

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan masyarakat sarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Anak sah diatur juga dalam ketentuan Pasal 250 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Dilihat dari pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak sah menurut KUHPerdara adalah anak yang lahir atau anak yang ditumbuhkan dalam suatu perkawinan dan mendapat si suami sebagai bapaknya dan pengertian sebaliknya dari rumusan pasal dikategorikan sebagai anak tidak sah.²⁶

Pada Pasal 251 KUHPerdara disebutkan bahwa keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke 180 (seratus delapan puluh) dalam perkawinan suami istri dapat diingkari oleh suami. Namun, pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal apabila:

- 1) Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si istri;
- 2) Jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatangani nya atau membuat pertanyaan pernyataan dirinya bahwa ia tak dapat menandatangani;
- 3) Jika si anak tak hidup tatkala dilahirkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa masa kehamilan yang dianggap paling pendek, yaitu 180 hari, sedangkan Pasal 255 ayat 1 KUHPerdara menyatakan bahwa anak yang dilahirkan 300 hari setelah perkawinan dibubarkan adalah tidak sah. Apabila seorang istri melahirkan anak

²⁵ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya 2012), hlm.6.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 108.

sebelum 180 hari terhitung sejak perhari perkawinan, seorang suami diberi hak untuk menyangkal bahwa ia adalah ayah anak itu. Hak tersebut tidak diberikan kepada suami apabila sebelum perkawinan ia mengetahui bahwa istrinya dalam keadaan hamil.

Pengertian Hak Asuh Anak

Pengertian anak menurut bahasa adalah turunan kedua, manusia yang masih kecil. Sedangkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 47 menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya kemudian orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dari pasal tersebut bahwa akan kita simpulkan anak yang masih di bawah umur itu berada dalam kekuasaan orang tuanya.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Perawatan dan pemeliharaan terhadap seorang anak diwajibkan kepada ibu, sedangkan hak pendidikan terhadap seorang anak diwajibkan kepada kedua orang tua. Hak dan kewajiban ini diberatkan kepada masing-masing orang tua, baik selama perkawinan ataupun jikalau perkawinan telah diputuskan. Kewajiban kedua orang tua tersebut dimasukkan ke dalam ayat 1 yang dimana kewajiban akan berlangsung terus walaupun perkawinan kedua orang tua telah putus.²⁷

Pada Pasal 50 UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenal pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Maka dapat disimpulkan dari pasal tersebut apabila anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka jika bukan dibawah kekuasaan orang tuanya, ia harus berada didalam kekuasaan walinya.

Batasan umur 18 (delapan belas) tahun bagi seseorang yang masih di bawah kekuasaan orang tuanya atau berada dibawah kekuasaan walinya maka orang tersebut dianggap sebagai dewasa karena telah melakukan perkawinan. Kata anak dibawah umur juga sering dipergunakan untuk menunjukkan anak yang usianya masih sangat muda atau beberapa tahun dibawah batas usia terendah yang dinyatakan dewasa secara hukum sebagaimana dikemukakan bahwa batasan usia minimum bagi orang dewasa di Indonesia

²⁷ Andi Aco Agus Haryani. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)". Jurnal Supremasi, Fakultas PPKn Fakultas Universitas Negeri Makassar (1 April 2018). Hlm, 66-67.

masih beragam terlebih lagi untuk menentukan batas usia tertinggi yang menyebutkan bahwa seseorang tersebut masih anak di bawah umur.

Ketetapan umur tertinggi 18 (delapan belas) tahun pada UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbeda dengan yang ditetapkan oleh UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.²⁸ Mengenai kedewasaan ini Wahyono berpendapat bahwa orang yang berumur 18 tahun yang belum pernah kawin adalah yang belum dewasa. Sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebelum undang undang perkawinan ini bawah seseorang baru dapat dikatakan dewasa apabila telah mempunyai umur 21 tahun atau sudah kawin.

Dasar pertimbangan dalam menentukan hak asuh anak diberikan kepada ayah atau ibu, karena sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan bapak wajib dan ibu dapat ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Demi kepentingan anak, Maka ayah dan ibu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan hak asuh anak. Dapat disimpulkan bahwa ayah atau ibu (sebagai Penggugat ataupun Tergugat) atau kuasanya perlu mengumpulkan dan menyusun fakta-fakta, bukti-bukti dan argumen yang meyakinkan hakim bahwa “saya lah” (dalam hal ini Penggugat atau Tergugat) yang lebih cakap untuk mendapatkan hak asuh anak.

Kepada siapapun (ayah atau ibu) hak asuh anak diberikan, orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang. Bahwa anak bukan merupakan benda mati atau harta benda yang bisa dibelah. Anak bukan harta benda yang bisa dilakukan sita dan eksekusi secara paksa.

Pencabutan Hak Asuh Anak

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa Orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan si orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit udzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.²⁹

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Psl. 2.

²⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. Rajawali, 1986), hlm. 216.

Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apabila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:³⁰

- 1) “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal:
 - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ketentuannya bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun belum dianggap telah dewasa. Oleh karena itu penguasaan anak atau dikenal dengan hak asuh anak masih berada pada orang tuanya. Dalam hal salah seorang dari orang tua si anak meninggal, maka hak asuh anak berada pada orang tua yang masih hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:³¹

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

Keadaan dimana orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup, tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak, maka secara hukum keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dapat meminta pengadilan untuk melakukan pengawasan atau mencabut hak asuh atas anak tersebut dari orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup tersebut.³²

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 202.

³¹ Ibid., 202.

³² Ibid., hlm. 204.

Kasus Posisi

Ranggi Yuliandi Siswoyo selaku penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Novita Yuliano selaku tergugat pada tanggal 12 November 2012. Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jl. Swadaya II No. 141 Rt. 04 Rw. 07, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sejak menikah sampai sekarang atau selama 6 (enam) tahun.

Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Angelo Valentino Ranggi Siswoyo, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2013, dan Annatasya Clarisa Ranggi Siswoyo, perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2015. Yang dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur, Angelo Valentino Ranggi Siswoyo berumur 5 (lima) tahun dan Annatasya Clarisa Ranggi Siswoyo berumur 3 (tiga) tahun.

Sejak Oktober tahun 2015, kehidupan rumah tangga antara Tn. Ranggi Yuliandi Siswoyo dan Ny. Novita Yuliano mulai goyah dan sering terjadi perselisihan kemudian pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal kelahiran anak yang kedua. Perselisihan dan pertengkaran antara antara Tn. Ranggi Yuliandi Siswoyo dan Ny. Novita Yuliano semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2017 sampai dengan saat surat gugatan ini diajukan oleh antara Tn. Ranggi Yuliandi Siswoyo (Penggugat).

Penggugat menggugat cerai istrinya melalui Pengadilan Negeri Depok. Surat gugatan tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 September 2018, dibawah Register Nomor : 203/Pdt.G/2018/PN.DPK. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Jakarta Utara tanggal 12 November 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anaknya tersebut dan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Saksi-saksi menjelaskan bahwa saksi tahu permasalahan penggugat dan tergugat karena ada perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat, saksi mengetahui hal tersebut karena anaknya yang pertama bernama valen suka cerita kepada saksi kalau tergugat sering pergi ke apartamen bersama laki-laki, tapi saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui laki-laki itu

siapa. Kedua saksi ini juga sering melihat bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar malah main pukul, penggugat pernah dipukul memakai pipa semacam selang, dan tergugat mengomel terus.

Tergugat jarang terlihat karena jarang pulang, yang saksi dengar sekarang Tergugat tinggal di Apartemen dan saksi sudah lama tidak ketemu. Sepengetahuan saksi yang terakhir, bahwa tergugat datang ke rumah pada bulan Juli 2018 dan dari tanggal tersebut tidak pernah dating kerumah lagi. Penggugat menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini secara tertulis pada tanggal 29 November 2018 dan juga menambahkan secara lisan yang pada pokoknya bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Tergugat sudah pergi dari rumah karena tergugat saat ini telah hamil dengan laki-laki lain. Disini bisa dilihat bahwa tergugat telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain padahal tergugat masih menyangkan status istri dari penggugat. Penggugat menjelaskan bahwa ia dan tergugat selalu terjadi pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi. Bahwa selama ini tergugat tidak pernah mengurus anak-anak dan penggugat yang mengurus semua keperluan anak-anak.

Penggugat dan tergugat sering terlibat percekocokan, tergugat sudah pergi dari rumah karena Tergugat saat ini telah hamil dengan pria lain, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi. Hakim juga telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen pdt. paulus widjaya digereja bethany indonesia pada tanggal 12 november 2012 putus karena perceraian, Menetapkan anak-anak yang bernama angelo valentino ranggi siswoyo dan annatasya clarisa ranggi siswoyo dalam pengasuhan dan perwalian penggugat.

Tergugat selaku isteri dari penggugat dalam hal sidang dilakukan, tidak turut hadir ataupun mengirimkan kuasanya untuk mewakili dirinya dalam persidangan. Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun ternyata tergugat ataupun pihak yang mewakilinya tidak juga datang ke persidangan ataupun memberikan kabar atau alasan yang sah, maka majelis hakim akan menyatakan tergugat tidak hadir dan memutuskannya dengan

verstek. Yang mana apabila hal tersebut dilakukan maka putusan pengadilan menjadi putusan yang verstek.

Tinjauan Hukum Dalam Menentukan Hak Asuh Bagi Anak di Bawah Umur Yang Jatuh Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Akibat Perceraian

Perkara hak asuh anak terkadang memang dibebankan kepada sang ayah atau bisa jadi kepada sang ibu tergantung kepada pertimbangan majelis hakim dengan tujuan untuk kepentingan anak yang mana kedepannya apakah anak ini bisa terpenuhi kebutuhannya jika anak tersebut bersama ayah ataukah bersama ibunya. Hak asuh anak bisa saja diberikan ke ayah atau ibu. Tapi yang pasti tidak mudah bagi seorang majelis hakim untuk memutuskan suatu perkara dan juga tidak mudah bagi salah satu pihak yaitu sang ayah maupun sang ibu yang memenangkan putusan perkara dalam hak pengasuhan anak jika keinginannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Pada pemberian hak asuh anak tersebut sebenarnya tidak dijelaskan secara pasti bahwa anak yang belum dewasa berada dikekuasaan pihak siapa, tapi hanya menurut keputusan Pengadilan Negeri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, kemudian dasar hukum yang berkaitan dengan perkara dan juga mempertimbangkan alasan-alasan terjadinya perceraian kedua orang tuanya tersebut. Pengadilan Negeri berada pada posisi bersifat netral yakni, menyetarakan gender antara ibu kandung maupun ayah dengan tujuan ingin melindungi posisi anak dan mempertimbangkan bagaimana kehidupan kedepannya dan siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh tersebut.

Pihak yang mendapatkan hak asuh anak di bawah umur, dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak-anaknya tersebut baik secara pendidikan, rohani, jasmani dan juga materi dari anak tersebut. Dalam contoh apabila terungkap bahwa antara suami atau istri, salah satunya ada yang sering berbuat kasar dan memiliki perilaku yang buruk, kemudian hakim juga mempertimbangkan segi dalam finansial, apakah pihak suami atau istri yang lebih mampu dalam memenuhi kebutuhan baik pangan, sandang dan papan untuk anak-anak tersebut nantinya.³³

Apabila melihat Yurisprudensi tentang ketentuan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian yang berlaku di Indonesia maka, terdapat 3 yurisprudensi yang menjelaskan bahwa anak dibawah umur diutamakan hak asuhnya jatuh ke tangan ibu kandung, yaitu sebagai berikut:

³³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah Dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet.4., (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 300.

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 menyatakan bahwa: “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya.”
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa :“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 pada pokoknya menegaskan: “Dalam hal terjadi perceraian anak–anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”.

Jika melihat ketiga yurisprudensi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat terjadinya perceraian, pemberian hak asuh anak yang masih dibawah umur diutamakan kepada ibu kandungnya dengan artian hak asuh pada anak yang masih dibawah umur akan jatuh kepada ibunya bukan kepada ayah.

Apabila dikaitkan dengan studi kasus putusan nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Dpk, yaitu terjadi suatu perceraian, yang mana seorang suami menggugat istrinya. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan depok dikarenakan beberapa alasan. Alasan-alasan yang memicu terjadinya perceraian dalam rumah tangga tersebut adalah telah terjadinya perkecokan, perselisihan dan pertengkaran hebat yang tak kunjung selesai dalam jangka waktu lumayan lama.

Penggugat sudah mencoba untuk akur dengan tergugat namun hal tersebut tidak juga kunjung terjadi. Kemudian penggugat dan tergugat dalam pernikahan tersebut dikarunia oleh dua anak yang masih dibawah umur. Maka akibat hal tersebut penggugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk memberikan hak asuh anak tersebut yang masih dibawah umur kepada sang pengugat yang mana disini sang pengugat berstatus sebagai ayah dari anak-anak tersebut. Dan hakim mengabulkan permohonan tersebut yang tentunya melihat berbagai macam pertimbangan.

Kasus perkara ini tentunya termasuk hal yang tidak biasa dimana anak dibawah umur lazimnya diberikan hak asuhnya kepada ibunya apalagi terdapat yurisprudensi yang berlaku. Namun pada kasus diatas hak asuh anak yang masih di bawah umur tersebut diberikan kepada ayahnya. Majelis Hakim saat memutuskan perkara tersebut, mungkin melihat perilaku

dan sifat ayah maupun istri yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan siapa yang lebih berhak antara ayah atau ibu.³⁴

Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hak asuh tidak jatuh ke tangan tergugat selaku ibu kandung anak-anak tersebut, antara lain jika hakim melihat adanya kedekatan ayah dengan anak dibandingkan kedekatan pada ibunya. Di kabulkan atau tidaknya suatu gugatan perceraian dan hak asuh anak dikembalikan pada putusan hakim setelah melalui pemeriksaan di pengadilan. Hal ini bergantung pada pertimbangan hakim setelah mendengar keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Pada studi kasus putusan nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Dpk, dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa sang penggugat atau selaku ayah dari anak-anak tersebut selalu mengurus anak-anaknya. Keterangan dari saksi-saksi yang diperoleh di persidangan menjadi alasan juga bagi hakim dalam memutuskan perkara. Untuk mengetahui kedekatan tersebut, hakim memeriksa keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa sang penggugat selama ini selalu mengurus anak-anaknya tersebut. Maka diberikan hak asuh atau tidaknya kepada ayah sangat ditentukan oleh hubungan harmonis yang dibangun antara ayah dan anaknya.

Kedekatan anak dengan sang ayah merupakan landasan paling kuat mendorong hakim memberikan hak asuh kepadanya. Yang mana disini menurut keterangan saksi-saksi, dapat diambil kesimpulan bahwa penggugat terdengar lebih dekat dengan anak-anaknya dibanding tergugat. Menurut yurisprudensi tersebut hak asuh anak yang diatur dalam yurisprudensi bahwa hak asuh anak dibawah umur jatuh ke tangan ibunya akan tetapi dapat jatuh ke ayah apabila sang ayah bisa membuktikan bahwa sang ibu tidak dapat menjadi ibu yang baik terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.

Seperti contoh kasus studi diatas dalam hal ini sang ibu tidak mengurus dan merawat anak-anaknya maka yursprudensi yang ada yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980, Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 ini dapat dikesampingkan untuk hal-hal tertentu, dimana harus ada pembuktian yang menyatakan bahwa sang ibu tidak mengurus dengan baik. Pada kasus ini tergugat sebagai ibu kandung tidak merawat anak-anaknya dan tidak mengurus anak-anaknya maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut hakim, mengesampingkan yurisprudensi yang berlaku tentang hak asuh anak yang dibawah umur dan memberikan hak asuh kepada penggugat selaku ayah dari anak-anak tersebut.

³⁴ Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", Jurnal Petita, Volume 1 Nomor 1, (April 2016). Hlm. 9.

3. Penutup

Kesimpulan

Tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara rinci dan jelas menjadi hak ayah atau hak ibu. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai persamaan hak antara Ibu dan Ayah terkait hak asuh anak dengan mengedepankan kepentingan dari anak tersebut. Kemudian dalam KUHPerdara Pasal 206 ayat (1) maupun 206 ayat (2) bahwa dengan adanya perceraian maka Pengadilan Negeri yang menentukan pihak mana yang lebih tepat untuk menerima kekuasaan orang tua tersebut, yaitu salah satu antara bapak atau ibu.

Pada saat terjadinya perceraian, pemberian hak asuh anak yang masih dibawah umur diutamakan kepada ibu kandungnya dengan artian hak asuh pada anak yang masih dibawah umur akan jatuh kepada ibunya bukan kepada ayah. Pada studi kasus putusan nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Dpk ini termasuk hal yang tidak biasa dimana anak dibawah umur lazimnya diberikan hak asuh kepada ibu kandungnya apalagi terdapat yurisprudensi yang berlaku tetapi pada kasus tersebut Majelis Hakim tidak mengikuti ketentuan yurisprudensi yang ada dan memberikan Ayah sebagai pemegang hak asuh anaknya, dikarenakan Ibunya tidak menjalankan kewajiban maupun tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya.

Maka dalam hal ini walaupun seyogyanya menurut yurisprudensi tersebut hak asuh anak yang diatur dalam yurisprudensi bahwa hak asuh anak dibawah umur jatuh ke tangan ibunya akan tetapi dapat jatuh ke ayah apabila sang ayah bisa membuktikan bahwa sang ibu tidak dapat menjadi ibu yang baik terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Majelis Hakim mungkin memperhatikan hal-hal maupun faktor psikologi dan faktor ekonomi yang dimana dengan tujuan mementingkan lingkungan, kedekatan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut dikemudian hari.

Saran

Pemberian hak asuh anak sebenarnya belum dijelaskan secara pasti bahwa anak yang belum dewasa berada dikekuasaan pihak siapa, tapi hanya menurut keputusan Pengadilan Negeri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, kemudian dasar hukum yang berkaitan dengan perkara dan juga mempertimbangkan alasan-alasan terjadinya perceraian kedua orang tuanya tersebut. Hak asuh anak memang seharusnya diberikan kepada pihak yang lebih memungkinkan untuk memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut pasca perceraian.

Dikarenakan perilaku anak yang masih dibawah umur akan sangat mengikuti orang tua yang mengasuh dan merawatnya.

Seharusnya dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang masih dibawah umur lebih mengutamakan pihak ibu karena anak yang masih dibawah umur batiniahnya lebih membutuhkan ibu karena hubungan dekat belum tentu dapat memberikan perlindungan kepada anak secara baik. Akan tetapi hal tersebut juga bisa dikesampingkan apabila ayah dapat membuktikan bahwa sang ibu tidak pernah merawat maupun mengurus anak-anaknya yang mana akhirnya hak asuh anak tersebut diberikan kepada pihak yang lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas memelihara, mengasuh serta memiliki waktu yang cukup mengurus keperluan yang dibutuhkan anak menjadi prioritas utama.

Daftar Refrensi

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No.1 Tahun 1974.

_____. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. UU No. 35 Tahun 2014.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. UU No. 16 Tahun 2019.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Wetboek van Strafrecht], Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975.

Putusan Mahkamah Agung No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980.

Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 28 Agustus 2003.

Putusan Pengadilan Negeri Depok 203/PDT.G/2018/PN.DPK

Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan*, Cetakan 2, Ritz Kita, Jakarta, 2009.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading Co, 1975
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana 2006.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Cet. 6, Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Prawirohamidjojo, R Soetojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 5, Bandung: Alumni, 1986.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Tarmiji, *Hukum Perceraian*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Witanto D. Y. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya 2012.

Artikel/Makalah/Laporan Penelitian

- Haryani, Andi Aco Agus. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)”. *Jurnal Supremasi*, Fakultas PPKn Fakultas Universitas Negeri Makassar (1 April 2018). Hlm, 66-67.

Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 1. (April 2016). Hlm. 9.